



Jurnal Studi Sosial Keagamaan

Syekh Nurjati

Social Dynamics and Interfaith Tolerance: A Case Study of the MUI Fatwa on the Belief System of the Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu in Losarang, Indramayu

Dinamika Sosial dan Toleransi Antarumat Beragama: Studi Kasus Fatwa MUI terhadap Aliran Kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu di Losarang, Indramayu

Bisri¹, Syahrul Kirom², Muhamad Adam Permana³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Article Information:

Received : 23 Mar 2025
Revised : 19 May 2025
Accepted : 21 June 2025

Keywords:

Tolerance, Social Dynamics,
Interfaith Harmony, PCNU
Indramayu.

***Correspondence email:**
bisri@syekhnurjati.ac.id

Copyright Holder:

@Bisri, Syahrul Kirom,
Muhamad Adam Permana

First publication right:

Jurnal Studi Sosial
Keagamaan Syekh Nurjati

Abstract: Purpose- This study aims to examine the role of the Nahdlatul Ulama Regional Board (PCNU) of Indramayu in promoting interfaith tolerance and maintaining religious harmony following the issuance of a fatwa by the Majelis Ulama Indonesia (MUI), which labeled the beliefs of the Segandu Hindu-Buddhist Dayak community as deviant. **Design/methods/approach-** Using a qualitative research design, the study collects data through interviews, observation, and documentation. The data are then analyzed thematically to uncover patterns in the response and engagement of PCNU Indramayu. **Findings-** The findings reveal that PCNU Indramayu acts as a mediator to reduce social tensions by advocating the values of *ukhuwah* (brotherhood) and *wasathiyyah* (moderation). Through public education and community engagement, the organization fosters tolerance and encourages mutual respect among religious groups, mitigating the risk of discrimination and conflict. **Research Implications-** This research highlights the importance of civil Islamic organizations in conflict resolution and religious peacebuilding. It offers a model for how local religious actors can counteract intolerance and support pluralism in a religiously diverse society.

Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan agamanya, menciptakan dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal toleransi antarumat beragama.¹ Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam konteks ini adalah hubungan antara kelompok-kelompok agama *mainstream* dan aliran kepercayaan lokal yang tidak diakui sebagai agama resmi negara.

Kelompok Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Losarang di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, telah menetap sejak 1982, awalnya berasal dari Padepokan Silat. Kelompok ini dikenal dengan sebutan “Dayak Losarang” dan tidak terikat pada agama, aliran, organisasi masyarakat, atau partai politik tertentu. Ajaran kelompok ini, “Sejarah Alam Ngaji Rasa,” berfokus pada pencarian kebenaran melalui penyatuan diri dengan alam. Meskipun banyak pengikutnya, identitas kelompok ini dapat dikenali melalui pakaian khas berupa celana kolor hitam-putih dan tutup kepala berbentuk krucut, yang mencirikan kelompok ini di Desa Krimun dan beberapa desa lainnya di Indramayu.²

Meskipun kelompok masyarakat Dayak Losarang tidak terikat pada aliran, agama, atau ormas tertentu, pada 24 September 2007, kelompok ini menerima fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu. Fatwa ini dikeluarkan karena ajaran kelompok ini dianggap bertentangan dengan Islam dan tidak etis terkait cara berpakaian.³ Dampak dari fatwa tersebut adalah pembekuan kelompok ini oleh (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem) dan eksklusi sosial terhadap penganutnya. Kelompok ini menghadapi stigma negatif, sering dianggap “gila” dan dilecehkan oleh masyarakat, tidak dilibatkan dalam kegiatan desa, serta ditolak dalam administrasi kependudukan dan layanan sosial seperti beras untuk keluarga miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menghambat pendataan kemiskinan oleh pemerintah.

¹ Theguh Saumantri, “The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia,” *Focus: Journal of Islamic and Social Studies* 7, no. 1 (2022): 57–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.

² Ani Rahayu, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Ngaji Rasa Sejarah Alam Pada Masyarakat Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu” (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019).

³ Suryanto, “Dayak Losarang Abaikan Vonis MUI,” www.antaranews.com, 2007, <https://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>.

Karena terisolasi secara sosial, masyarakat Dayak Losarang cenderung menutup diri akibat trauma terhadap stigma negatif yang dialamatkan kepada kelompok ini. Kondisi ini menciptakan kecanggungan antara penganut Dayak Losarang dan non-Dayak Losarang di Desa Krimun, serta menghambat akses kelompok ini terhadap layanan identitas dan bantuan sosial. Dalam penyelenggaraan kegiatan, kelompok ini sering menghadapi kendala perizinan. Contohnya, saat mengadakan tradisi “Ruatan Putri Keraton Dayak Losarang Indramayu,” kelompok ini tidak memperoleh izin dari kecamatan dan pihak keamanan setempat. Proses perizinan terhambat karena saling lempar kewenangan antara pihak kecamatan dan Komando Rayon Militer (Koramil), meskipun akhirnya izin diberikan dengan rekomendasi Koramil, pihak kecamatan tetap menanggguhkan izin dengan alasan menunggu rekomendasi dari pemerintah kabupaten.

Pada tahun 2017, Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Indramayu mulai menjalin komunikasi dengan Bapak Takmad, pendiri ajaran Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu, meskipun ajaran tersebut telah difatwakan sesat oleh MUI Kabupaten Indramayu. NU mengadopsi sikap berbeda dengan merangkul Dayak Losarang, yang menjadi titik awal perubahan sosial bagi masyarakat tersebut.⁴ Sejak 2018, tuntutan untuk membubarkan Suku Dayak Losarang mulai menurun. Hubungan silaturahmi antara NU dan Dayak Losarang berkontribusi pada penerimaan masyarakat sekitar Desa Krimun, dengan ibu-ibu Dayak Losarang aktif dalam kegiatan desa seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan pelatihan wirausaha. Perempuan dalam ajaran Dayak Losarang dihormati sebagai manifestasi Tuhan, yang mengarah pada peningkatan partisipasi sosial, terutama di kalangan perempuan, sementara lelaki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini menjadi faktor penting dalam peningkatan penerimaan sosial masyarakat Dayak Losarang dalam kegiatan formal.⁵

Penting untuk menyoroti dinamika toleransi antarumat beragama dalam konteks fatwa MUI terhadap komunitas Dayak Losarang ini. Fatwa yang dikeluarkan

⁴ Fahmi, “NU Indramayu Beri Pelatihan Usaha Di Komunitas Suku Dayak Losarang,” *min.co.id*, 2017, <https://min.co.id/2017/11/28/nu-indramayu-beri-pelatihan-usaha-di-komunitas-suku-dayak-losarang/>.

⁵ Array, “Lakpesdam NU Indramayu Beri Pelatihan Wirausaha Kepada Suku Dayak Bumi Segandu,” *Indramayujeh.com*, 2019, <https://www.indramayujeh.com/berita-terbaru/lakpesdam-nu-indramayu-beri-pelatihan-wirausaha-kepada-suku-dayak-bumi-segandu/>.

MUI pada 2007 mempengaruhi hubungan sosial kelompok ini dengan masyarakat lainnya di Desa Krimun dan sekitarnya. Pembahasan dalam artikel ini akan berfokus pada bagaimana fatwa ini berdampak pada interaksi sosial, serta bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini berkembang, khususnya setelah terjalannya hubungan dengan NU. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap toleransi dapat berkembang dalam masyarakat yang menghadapi tantangan agama dan kepercayaan, serta bagaimana perubahan sosial dapat diinisiasi melalui dialog antarumat beragama.

Beberapa penelitian terkait Dayak Losarang telah dilakukan seperti Nuhrison M Nuh yang meneliti dinamika perkembangan Komunitas Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu yang mengalami perubahan internal untuk merespons perubahan sosial. Meskipun pemerintah daerah cenderung mengadopsi pendekatan konvensional, hubungan antara komunitas ini dan masyarakat sekitar tetap harmonis.⁶ Abdul Syukur memaparkan kebangkitan budaya lokal dalam konteks keberagaman Indonesia, menganggap komunitas ini sebagai tantangan bagi organisasi keagamaan, serta menyoroti ketidakpuasan terhadap agama-agama mapan.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Ma'mun menjelaskan bahwa Dayak Losarang merupakan penduduk asli Indramayu dengan keyakinan bahwa alam adalah pencipta kehidupan, yang menjadi landasan etika kelompok ini.⁸ Kemudian, Tarsono menganalisis karakter *building* dalam budaya Suku Dayak Losarang, yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti "ngaji rasa" yang mengatur perilaku etis kelompok ini.⁹ Sementara, Arid Ma'ruf menunjukkan pelanggaran kewajiban warga negara oleh Dayak Losarang, terkait masalah administrasi kependudukan dan kewajiban agama.¹⁰

Penelitian ini menawarkan *novelty* dengan melihat dinamika toleransi antarumat beragama melalui lensa fatwa MUI terhadap Dayak Losarang, yang belum

⁶ Nuhrison M Nuh, "Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Di Indramayu," *Harmoni* 11, no. 1 (March 31, 2012): 101-14, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v11i1.234>.

⁷ Abdul Syukur, "Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu: Kajian Tentang Kebangkitan Budaya Lokal Dalam Konteks Keberagaman Indonesia" (Bandung, 2013).

⁸ Syukron Ma'mun, "Relevansi Agama Dan Alam Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu," *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014).

⁹ Tarsono Tarsono, "Character Building Pada Manusia (Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu)," *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (February 9, 2016): 32-48, <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.465>.

¹⁰ Arid Ma'ruf, "Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu" (UNY, 2017).

banyak dibahas dalam kajian mengenai hubungan agama *mainstream* dan aliran kepercayaan lokal di Indonesia. Penelitian ini fokus pada bagaimana fatwa tersebut berdampak pada interaksi sosial, serta bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini berkembang setelah adanya hubungan yang terjalin antara NU dan Dayak Losarang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Dayak Losarang setelah fatwa MUI, serta memahami bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini berkembang melalui proses dialog dan interaksi antarumat beragama.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika perubahan sosial dan toleransi antarumat beragama, khususnya dalam konteks masyarakat yang terpinggirkan akibat perbedaan agama dan kepercayaan. Dengan mengkaji komunitas Dayak Losarang, penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok kepercayaan lokal dalam masyarakat yang lebih besar dan bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama dapat berinteraksi dalam membentuk kebijakan dan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami dinamika sosial dan toleransi antarumat beragama, khususnya pada komunitas Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu di Losarang yang terpinggirkan akibat fatwa MUI. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yang saling melengkapi. Pertama, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan anggota komunitas Dayak Losarang, tokoh agama, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak terkait. Selain itu, peneliti juga akan terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan keagamaan melalui observasi partisipatif. Di samping itu, peneliti melengkapi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, seperti toleransi agama, stigma sosial, dan partisipasi sosial. Proses ini mencakup penyusunan tema utama untuk memahami pola-pola yang muncul dalam interaksi sosial dan perubahan sosial komunitas Dayak Losarang.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Keagamaan Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu di Losarang

Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kepercayaan masyarakat Dayak Losarang menjadi tantangan besar bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Indramayu dalam upayanya menjaga hubungan harmonis dengan komunitas tersebut. Fatwa tersebut menyebabkan kerenggangan sosial antarwarga yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai, mengakibatkan jarak yang semakin lebar dan saling menjauh antarindividu. Lebih jauh lagi, yang menjadi kekhawatiran utama adalah potensi fatwa tersebut dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok lain, sebagaimana yang belakangan ini marak terjadi di beberapa wilayah.

Dalam konteks lokal Indramayu, kasus ini mencuat setelah MUI setempat mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu merupakan aliran sesat. Menurut laporan media massa lokal, ketua umum MUI Kabupaten Indramayu, KH. Ahmad Jamali, bersama ketua bidang fatwa, KH. Saerozi Bilal, menegaskan dan sepakat untuk menghentikan dan melarang aliran tersebut yang mengatasnamakan Islam, namun disinyalir telah mendiskreditkan agama Islam. Dalam penjelasannya, ajaran yang disampaikan oleh Takmad Diningrat dan kelompoknya bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. KH. Ahmad Jamali menegaskan pula bahwa pihaknya mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu dan anggota pemantau aliran kepercayaan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.¹¹

Fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI terhadap aliran kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu di Losarang, Indramayu, menggambarkan sebuah dinamika sosial yang lebih kompleks terkait hubungan antara lembaga keagamaan (MUI) dan komunitas agama minoritas. Fatwa ini tidak hanya berpengaruh terhadap legitimasi sosial dari aliran kepercayaan tersebut, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat setempat. MUI, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa agama, berperan penting dalam

¹¹ Harry Hidayat, "Dayak Losarang, Menyatu Dengan Alam," radarcirebon.disway.id, 2015, <https://radarcirebon.disway.id/read/33901/dayak-losarang-menyatu-dengan-alam>.

mendefinisikan mana yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang tidak.

Dalam hal ini, MUI menilai bahwa ajaran yang dipraktekkan oleh Takmad Diningrat dan kelompoknya bertentangan dengan ajaran Islam, serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori *social control* yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yang menjelaskan bagaimana masyarakat berusaha menjaga keteraturan dan keseragaman dalam kehidupan sosial melalui norma dan nilai yang diterima bersama.¹² Dalam hal ini, fatwa sesat dapat dipandang sebagai instrumen sosial yang digunakan oleh MUI untuk mempertahankan norma dan nilai keagamaan yang dominan.

Namun, dalam konteks ini, fatwa tersebut justru menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Suku Dayak Losarang yang sebelumnya hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya kini terancam mengalami diskriminasi dan marginalisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa sesat tersebut bukan hanya sekadar masalah teologis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan politik yang lebih luas.¹³ Perubahan dalam hubungan antarwarga yang semula harmonis menjadi renggang, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kekerasan sosial, sebagaimana yang sering terjadi dalam sejarah hubungan antara mayoritas dan minoritas agama di berbagai belahan dunia.¹⁴

Meskipun fatwa MUI tersebut belum menimbulkan dampak signifikan terhadap eksistensi komunitas Dayak Dermayu, setidaknya fatwa ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan pengikut Takmad Diningrat. Kelompok ini merasa khawatir bahwa fatwa tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan dan merusak tempat tinggal kelompok ini. Seperti yang diungkapkan oleh Dedi, salah seorang pengikut Takmad, saat menemui Ketua DPRD Indramayu, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan sentimen negatif dan antipati di kalangan masyarakat. Dedi juga

¹² Chinmayee Mishra and Navaneeta Rath, "Social Solidarity during a Pandemic: Through and beyond Durkheimian Lens," *Social Sciences & Humanities Open* 2, no. 1 (2020): 100079, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100079>.

¹³ Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "Theology of Peace Based on Religious Harmony in Asghar Ali Engineer's Perspective," *Journal of Ushuluddin Studies* 10, no. 1 (2023): 105–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/iu.v10i1.32289>.

¹⁴ S. P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (London: Routledge, 1996).

mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat memicu penyerangan terhadap kelompok ini, sebagaimana yang pernah terjadi pada komunitas atau aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, komunitas Dayak Dermayu merasa perlu untuk meminta perlindungan kepada DPRD Indramayu agar aktivitas kelompok ini tidak diganggu atau dibekukan.¹⁵

Pernyataan yang menarik datang dari keturunan Takmad Diningrat, pemimpin komunitas Dayak Dermayu, yang memberikan tanggapan atas fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam wawancara pada 12 Agustus 2024, sebagai pimpinan di sini Takmad menyatakan, “Saya memang sesat, oleh karena itu saya sedang mencari jalan kebenaran untuk keluar dari kesesatan ini.” Pernyataan tersebut mencerminkan keteguhan dan keyakinan Takmad atas ajaran yang selama ini diterimanya dan diajarkan kepada para pengikutnya. Bagi Takmad, kebenaran adalah sebuah proses pencarian yang terus-menerus, yang harus dilakukan melalui perenungan dan kajian antara yang salah dan yang benar. Proses ini, menurutnya, terwujud dalam bentuk pengabdian kepada keluarga, terutama kepada anak dan istri, dengan berpedoman pada “sejarah alam ngaji rasa,” sebuah prinsip yang menjadi dasar ajaran yang diterapkannya.¹⁶

Dalam pandangan Takmad, ‘sejarah’ dipahami sebagai sumber utama atau silsilah dari peradaban kehidupan itu sendiri, yang mencerminkan asal-usul dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. ‘Alam’ dimaknai sebagai wadah yang memuat segala bentuk partikel kehidupan, tempat di mana segala eksistensi berinteraksi dan berkembang. Sedangkan ‘ngaji rasa’ merujuk pada suatu proses pengkajian perasaan individu, yang memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya melepaskan perasaan dalam rangka membentuk pendirian yang sejati dalam kehidupan manusia. Menurut Takmad, dalam kehidupan, ketika alam menciptakan berbagai manusia, tidak ada yang mengetahui tujuan dan hakekat sejati kehidupan tersebut kecuali naluri yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, Takmad menekankan pentingnya sikap

¹⁵ Desantara, Aap, and Abe, “Dayak Dermayu, Disesatkan MUI Tapi Disayang Warga Indramayu,” [desantara.or.id](https://doi.org/https://desantara.or.id/dayak-dermayu-disesatkan-mui-tapi-disayang-warga-indramayu/), 2018, <https://doi.org/https://desantara.or.id/dayak-dermayu-disesatkan-mui-tapi-disayang-warga-indramayu/>.

¹⁶ Wawancara, Pimpinan dayak losarang, Indramayu, 12 Agustus 2024

introspeksi dan mengingat bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas perjalanan hidup kita sendiri.¹⁷

Ajaran “sejarah alam ngaji rasa” yang diamalkan oleh Takmad pada dasarnya berfokus pada pengajaran moralitas dan muamalah dalam konteks hubungan antar manusia dan dengan alam. Seperti yang sering ia ungkapkan kepada penulis, Takmad tidak pernah melarang para pengikutnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sebab, ajaran utama dalam “ngaji rasa” adalah untuk merujuk pada naluri kemanusiaan sebagai sumber kebenaran yang harus dihormati dan dijalani. Dalam konteks relasi sosial, Takmad selalu menekankan pentingnya sikap saling menghormati, dengan prinsip “lebih baik dirugikan daripada merugikan orang lain.” Hal ini tercermin dari ungkapan Takmad, bahwa jika seseorang merasakan sakit saat dipukul, maka janganlah memukul orang lain.

Pandangan ini juga mempengaruhi sikap politik komunitasnya. Pada Pemilu 2014, misalnya, komunitas Dayak Dermayu memilih untuk tidak mendukung salah satu kontestan pemilu, karena menurut ajaran ngaji rasa, setiap makhluk dianggap sama, dan tidak ada perbedaan yang harus diperlakukan secara tidak adil. Takmad mengajarkan bahwa untuk menjalani kehidupan dengan baik, seseorang harus mampu melepaskan diri dari nafsu duniawi dan kembali menghormati “sejarah alam.” Pada titik ini, manusia diharapkan untuk mengakui dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran, seperti kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, serta meninggalkan sifat-sifat buruk seperti kebohongan, kesombongan, angkuh, penindasan, dan kekerasan terhadap sesama.¹⁸

Sebagaimana ia ungkapkan dalam wawancara dengan peneliti, ajaran Takmad berfokus pada penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya berhubungan dengan hubungan antarindividu tetapi juga dengan alam sebagai entitas yang harus dihormati dan dijaga keharmonisannya.

¹⁷ Suryanto, “Dayak Losarang Abaikan Vonis MUI.”

¹⁸ Husain Ali|, “Begini Suku Dayak Losarang Mengartikan Keseimbangan,” radarcirebon.disway.id, 2016, <https://radarcirebon.disway.id/read/40936/begini-suku-dayak-losarang-mengartikan-keseimbangan>.

Fatwa dan Legitimitasi Kekerasan

Pernyataan KH. Ahmad Jamali yang menyatakan bahwa fatwa tersebut dapat digunakan sebagai alat legitimasi kekerasan terhadap aliran kepercayaan tersebut perlu dilihat melalui teori kekerasan struktural dari Johan Galtung, yang menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya tampak dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk kekerasan struktural yang melibatkan ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kelompok tertentu.¹⁹ Dalam konteks ini, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bukan hanya berpotensi mengarah pada kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan sosial yang dapat menimbulkan isolasi dan diskriminasi terhadap Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu.

Fatwa ini juga berhubungan dengan teori *legitimasi otoritas* yang dikembangkan oleh Max Weber, yang menyatakan bahwa kekuasaan atau otoritas di masyarakat sering kali memperoleh pengakuan melalui penetapan hukum atau norma yang dianggap sah. Dalam hal ini, fatwa MUI memberikan otoritas hukum terhadap pandangan agama mayoritas yang dapat mendiskreditkan kelompok agama atau kepercayaan minoritas terhadap ketidaksetaraan sosial yang lebih besar.²⁰

Hal ini memiliki dampak sosial yang lebih dalam, khususnya dalam konteks toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dalam masyarakat yang plural, seperti di Indonesia, penting untuk mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai antarumat beragama.²¹ Namun, dalam kasus ini, fatwa yang mengidentifikasi aliran kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu sebagai sesat berpotensi mengikis nilai-nilai toleransi yang telah terjalin sebelumnya. Penelitian oleh Robert Putnam dalam *Bowling Alone* mengungkapkan bahwa kerjasama dan kepercayaan antarindividu dalam masyarakat yang beragam sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terbuka dan inklusif. Ketika kelompok-kelompok sosial saling mendiskreditkan, hubungan sosial antarwarga akan terfragmentasi, yang pada gilirannya akan mengurangi solidaritas sosial.²²

¹⁹ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (September 1, 1999): 167–91, <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.

²⁰ M Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (London: Routledge, 2001).

²¹ Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023): 1–25.

²² Steven N. Durlauf, "Bowling Alone: A Review Essay," *Journal of Economic Behavior & Organization* 47, no. 3 (March 2002): 259–73, [https://doi.org/10.1016/S0167-2681\(01\)00210-4](https://doi.org/10.1016/S0167-2681(01)00210-4).

Oleh karena itu, peran PCNU Indramayu sangat krusial dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah potensi konflik antarumat beragama yang dapat muncul akibat fatwa MUI tersebut. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki pengaruh besar, PCNU memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran sebagai mediator dalam menghadapi situasi ini. PCNU harus berperan aktif dalam memberikan klarifikasi dan mengedukasi masyarakat bahwa perbedaan keyakinan adalah hal yang wajar dan harus dihargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh PCNU termasuk membuka dialog antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengikut Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu dan masyarakat mayoritas Muslim, serta mengedepankan nilai-nilai Islam yang mendorong toleransi dan perdamaian. Sebagai contoh, dalam prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) yang diajarkan dalam Islam, setiap umat manusia harus saling menghargai dan menjaga hubungan baik dengan sesama, meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan. Dengan pendekatan ini, PCNU Indramayu dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga membantu meredakan ketegangan yang muncul akibat fatwa tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi PCNU untuk memanfaatkan peranannya dalam menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya kedamaian, toleransi, dan kerukunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *wasathiyah* (moderat) yang sering ditekankan dalam ajaran Islam, yang mengajarkan umat Islam untuk tidak ekstrem dalam beragama dan senantiasa memilih jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.²³

Peran PCNU Indramayu dalam Menjaga Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai aliran kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu sebagai “sesat” menimbulkan potensi ketegangan sosial yang dapat mengancam keharmonisan hubungan antarumat beragama. Dalam menghadapi situasi ini, peran Pengurus Cabang

²³ Theguh Saumantri, “Eksplorasi Makna Moderasi Beragama Di Kota Sukabumi: Suatu Pendekatan Fenomenologis,” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2023): 20–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.8707>.

Nahdlatul Ulama (PCNU) Indramayu sangat strategis untuk menjaga kestabilan sosial, mencegah konflik, dan memperkuat toleransi antarkelompok agama yang ada. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal, PCNU Indramayu diharapkan dapat memainkan peran sebagai mediator dalam meredakan ketegangan yang muncul akibat fatwa tersebut, dengan mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian, toleransi, dan saling pengertian.²⁴

Dalam situasi seperti ini, PCNU Indramayu dihadapkan pada tantangan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa perbedaan keyakinan bukanlah sumber perpecahan, melainkan bagian dari keragaman yang harus dihargai dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus PCNU, kelompok ini menyadari bahwa dalam prinsip Islam, *ukhuwah* (persaudaraan) dan *wasathiyah* (moderat) mengajarkan umat untuk menjaga hubungan baik dengan sesama meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, PCNU Indramayu berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pada pemikiran yang sempit yang dapat memicu kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda.²⁵

Dalam konteks ini, PCNU berperan dalam membela hak-hak kelompok minoritas, yakni Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu, dalam menghadapi marginalisasi yang disebabkan oleh fatwa MUI. Advokasi merupakan proses upaya sistematis untuk membela atau memperjuangkan kepentingan suatu kelompok atau individu, terutama yang mengalami ketidakadilan atau penindasan. David A. Snow dan Robert D. Benford dalam konsep "*frame alignment*" menyatakan bahwa advokasi sosial yang efektif membutuhkan *framing* isu yang mampu menyatukan perspektif berbagai pihak, dalam hal ini antara kelompok mayoritas Muslim dan komunitas Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu.²⁶ *Framing* yang efektif akan membantu membentuk kesepahaman bersama mengenai pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

²⁴ A. Khoirul Anam, "Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi Dibekukan," nu.or.id, 2007, <https://nu.or.id/warta/aliran-bumi-segandu-indramayu-resmi-dibekukan-Z0oXR>.

²⁵ Abdullah Alawi, "Bacaan Kang Muhalli Tentang Suku Dayak Losarang," jabar.nu.or.id, 2020, <https://jabar.nu.or.id/daerah/bacaan-kang-muhalli-tentang-suku-dayak-losarang-R0f2g>.

²⁶ Robert D. Benford and David A. Snow, "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment," *Annual Review of Sociology* 26, no. 1 (August 2000): 611–39, <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus PCNU Indramayu, kelompok ini menjelaskan pendekatan yang telah diambil untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Ahmad Baidhowi Bilal, salah satu pengurus PCNU Indramayu, menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan, dengan mengatakan:

“Kami sebagai organisasi yang berkomitmen pada ajaran Islam yang moderat, berusaha menjaga agar masyarakat tetap hidup dalam kedamaian. Fatwa ini memang menjadi tantangan, tetapi kami terus memberikan klarifikasi kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Apa yang kami lakukan adalah menjembatani perbedaan ini dengan dialog yang terbuka.”²⁷

Menurut Tasrifin, seorang tokoh lainnya dalam PCNU, langkah yang kelompok ini tempuh adalah membuka ruang dialog yang inklusif antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, PCNU Indramayu mengundang pengurus Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu untuk berpartisipasi dalam forum-forum *interfaith dialogue*. Dalam hal ini, kelompok ini berusaha memastikan bahwa semua pihak dapat menyampaikan pendapat kelompok ini secara konstruktif dan saling mendengarkan.

“Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menjaga ukhuwah, meskipun ada perbedaan. Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip *wasathiyah*—jalan tengah yang moderat, untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan atau diabaikan. Melalui dialog dan edukasi, kami berharap ketegangan ini bisa diredakan,” jelas Tasrifin.²⁸

Selain itu, PCNU Indramayu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dan tokoh agama lainnya untuk menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya perdamaian dan toleransi antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan upaya advokasi yang dilakukan oleh PCNU untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang terkena dampak langsung dari fatwa MUI tersebut.

PCNU Indramayu telah melakukan sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah eskalasi konflik yang dapat timbul akibat fatwa MUI terhadap aliran kepercayaan Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen PCNU dalam memperjuangkan perdamaian, tetapi juga menunjukkan peran aktif organisasi dalam mengedepankan nilai-nilai toleransi antarumat beragama.

²⁷ Wawancara Bersama pengurus PCNU Indramayu, Ahmad Baidhowi Bilal. Sabtu 3 Agustus 2024,

²⁸ Wawancara Bersama pengurus PCNU Indramayu, Tasrifin. Sabtu 3 Agustus 2024

Salah satu langkah penting yang diinisiasi oleh PCNU Indramayu adalah penyelenggaraan forum-forum dialog lintas agama. Forum ini melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, termasuk perwakilan dari Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu. Tujuan utama dari forum-dialog ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat meruncingkan ketegangan sosial dan untuk membuka saluran komunikasi yang lebih terbuka antarkelompok agama. Dalam dialog ini, PCNU berusaha membangun kesepahaman bahwa perbedaan keyakinan bukanlah alasan untuk memicu konflik, melainkan sebuah kenyataan sosial yang harus dihargai. Dengan pendekatan ini, PCNU berupaya menciptakan atmosfer saling menghormati dan mendukung pembangunan hubungan antarumat beragama yang lebih baik.

Langkah lain yang diambil oleh PCNU adalah melaksanakan program penyuluhan kepada masyarakat luas. Program ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa fatwa MUI seharusnya tidak dijadikan alasan untuk merusak hubungan sosial dan menciptakan ketegangan antarkelompok agama. Melalui penyuluhan ini, PCNU mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terjebak pada opini yang dapat memperburuk situasi sosial. PCNU menekankan bahwa sikap saling menghargai dan menghindari stigmatisasi terhadap kelompok minoritas sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan sosial yang telah terjalin selama ini. Melalui pendekatan ini, PCNU berharap dapat meminimalisir dampak negatif dari fatwa MUI terhadap kerukunan antarumat beragama.

Sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas sosial antarumat beragama, PCNU Indramayu juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan bakti sosial yang melibatkan anggota dari berbagai kelompok agama. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih erat di antara berbagai kelompok. Dengan mengadakan kegiatan bersama, PCNU berharap dapat mengurangi potensi polarisasi yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan dan menciptakan ruang bagi terjadinya interaksi sosial yang lebih inklusif. Kegiatan sosial ini menjadi sarana untuk mempererat

hubungan antarwarga, memperkuat toleransi, serta menghilangkan prasangka buruk antarkelompok yang berbeda keyakinan.

Simpulan

Hasil temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa fatwa MUI terhadap ajaran Suku Dayak Hindu-Buddha Segandu di Losarang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang mengancam keharmonisan antarumat beragama. Fatwa tersebut tidak hanya memicu diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas, tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi kekerasan fisik dan struktural. Meskipun demikian, pemimpin komunitas Dayak, Takmad Diningrat, menunjukkan komitmen terhadap ajaran yang mengutamakan nilai moralitas, saling menghormati, dan hubungan harmonis antarsesama, yang mencerminkan sikap politik yang menekankan persamaan dan keadilan sosial. Peran PCNU Indramayu sangat krusial dalam meredakan ketegangan ini. Sebagai organisasi Islam yang berpengaruh, PCNU berupaya menjaga kerukunan antarumat beragama dengan mengedepankan prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan *wasathiyah* (moderat). Langkah-langkah yang diambil oleh PCNU, seperti membuka forum dialog lintas agama, menyelenggarakan program penyuluhan, dan melaksanakan kegiatan sosial, telah berhasil mempererat hubungan antarwarga, mengurangi polarisasi, dan memperkuat solidaritas sosial.

Daftar Pustaka

- Alawi, Abdullah. "Bacaan Kang Muhalli Tentang Suku Dayak Losarang." jabar.nu.or.id, 2020. <https://jabar.nu.or.id/daerah/bacaan-kang-muhalli-tentang-suku-dayak-losarang-R0f2g>.
- Alij, Husain. "Begini Suku Dayak Losarang Mengartikan Keseimbangan." radarcirebon.disway.id, 2016. <https://radarcirebon.disway.id/read/40936/begini-suku-dayak-losarang-mengartikan-keseimbangan>.
- Anam, A. Khoirul. "Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi Dibekukan." nu.or.id, 2007. <https://nu.or.id/warta/aliran-bumi-segandu-indramayu-resmi-dibekukan-Z0oXR>.
- Array. "Lakpesdam NU Indramayu Beri Pelatihan Wirausaha Kepada Suku Dayak Bumi Segandu." Indramayujeh.com, 2019. <https://www.indramayujeh.com/berita-terbaru/lakpesdam-nu-indramayu-beri-pelatihan-wirausaha-kepada-suku-dayak-bumi-segandu/>.
- Benford, Robert D., and David A. Snow. "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment." *Annual Review of Sociology* 26, no. 1 (August 2000): 611–39. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611>.
- Desantara, Aap, and Abe. "Dayak Dermayu, Disedatkan MUI Tapi Disayang Warga

- Indramayu." <https://doi.org/https://desantara.or.id/dayak-dermayu-disesatkan-mui-tapi-disayang-warga-indramayu/>. desantara.or.id, 2018.
- Durlauf, Steven N. "Bowling Alone: A Review Essay." *Journal of Economic Behavior & Organization* 47, no. 3 (March 2002): 259–73. [https://doi.org/10.1016/S0167-2681\(01\)00210-4](https://doi.org/10.1016/S0167-2681(01)00210-4).
- Fahmi. "NU Indramayu Beri Pelatihan Usaha Di Komunitas Suku Dayak Losarang." [min.co.id](https://min.co.id/2017/11/28/nu-indramayu-beri-pelatihan-usaha-di-komunitas-suku-dayak-losarang/), 2017. <https://min.co.id/2017/11/28/nu-indramayu-beri-pelatihan-usaha-di-komunitas-suku-dayak-losarang/>.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (September 1, 1999): 167–91. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>.
- Hidayat, Harry. "Dayak Losarang, Menyatu Dengan Alam." [radarcirebon.disway.id](https://radarcirebon.disway.id/read/33901/dayak-losarang-menyatu-dengan-alam), 2015. <https://radarcirebon.disway.id/read/33901/dayak-losarang-menyatu-dengan-alam>.
- Hidayatulloh, Taufik, and Theguh Saumantri. "The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 3, no. 1 (2023): 1–25.
- . "Theology of Peace Based on Religious Harmony in Asghar Ali Engineer's Perspective." *Journal of Ushuluddin Studies* 10, no. 1 (2023): 105–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/iu.v10i1.32289>.
- Huntington, S. P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Routledge, 1996.
- M Nuh, Nuhrison. "Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Di Indramayu." *Harmoni* 11, no. 1 (March 31, 2012): 101–14. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v11i1.234>.
- Ma'mun, Syukron. "Relevansi Agama Dan Alam Dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu." *Kontekstualita* 29, no. 1 (2014).
- Ma'ruf, Arid. "Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat Suku Dayak Losarang Indramayu." UNY, 2017.
- Mishra, Chinmayee, and Navaneeta Rath. "Social Solidarity during a Pandemic: Through and beyond Durkheimian Lens." *Social Sciences & Humanities Open* 2, no. 1 (2020): 100079. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2020.100079>.
- Rahayu, Ani. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Ngaji Rasa Sejarah Alam Pada Masyarakat Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu." Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- Saumantri, Theguh. "Eksplorasi Makna Moderasi Beragama Di Kota Sukabumi: Suatu Pendekatan Fenomenologis." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 9, no. 2 (2023): 20–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.8707>.
- . "The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia." *Focus: Journal of Islamic and Social Studies* 7, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.
- Suryanto. "Dayak Losarang Abaikan Vonis MUI." [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui), 2007. <https://www.antaranews.com/berita/84304/dayak-losarang-abaikan-vonis-mui>.
- Syukur, Abdul. "Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Indramayu: Kajian Tentang

Kebangkitan Budaya Lokal Dalam Konteks Keberagaman Indonesia.” Bandung, 2013.

Tarsono, Tarsono. “Character Building Pada Manusia (Analisis Terhadap Budaya Suku Dayak Losarang Indramayu).” *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 1 (February 9, 2016): 32–48. <https://doi.org/10.15575/psy.v1i1.465>.

Weber, M. *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. London: Routledge, 2001.